



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 124/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRIANUS TUE TUKAN ALIAS RIAN;**
Tempat lahir : Ende;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nagepada, RT.005 RW.000, Kelurahan Natanege Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Supir);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Dalam Persidangan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kornelis Leta Uma, dkk, Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada kantor Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bajawa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Adrianus Tue Tukan Alias Rian, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam mobil pick up milik Saksi Fabianus Wasa Wawo yang terparkir di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 4 April 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa bersama 4 (empat) orang saudaranya usai berfoto-foto di Lapangan Kartini menuju Jalan Gajah Mada, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada untuk membeli martabak telur dan sesampainya di tempat martabak telur, Terdakwa menghampiri Saksi Bernadinus Pesa dan Saksi Baptista Fernando untuk meminta minum kemudian Saksi Baptista Fernando menyuruh Terdakwa untuk mengambil air minum didalam mobil, dimana Saksi Baptista Fernando disuruh oleh ayahnya yaitu Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo untuk menjaga dagangan ayam pedaging didalam mobil pick up bersama Saksi Bernadinus Pesa dan Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo berpesan kepada Saksi Baptista Fernando dan Saksi Bernadinus Pesa jika Handphone milik Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo disimpan di atas pick up mobil dikarenakan Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo akan pulang kerumah sebentar untuk makan, lalu ketika Terdakwa masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 berwarna ungu milik Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo yang diletakan di atas pick up mobil, kemudian Terdakwa memasukan Handphone tersebut ke saku celana milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bergegas meninggalkan mobil tersebut, dan ditengah perjalanan Terdakwa mencopot casing Handphone dan membuangnya di selokan dekat mobil tersebut terparkir. Pada saat Saksi Baptista Fernando mengetahui jika Handpone Oppo A9 berwarna ungu milik ayahnya yaitu Saksi Korban Fabianus Wasa wawo tidak ada di atas pick up mobil langsung memberitahukan ke Saksi Bernadinus Pesa jika Terdakwa telah mengambil handphone tersebut dan Saksi Bernadinus Pesa menelfon Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo untuk memberitahu peristiwa tersebut. Sesampainya Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo di tempat peristiwa pencurian terjadi, kemudian mencari handphone tersebut di sekitaran mobil pick up dan menemukan casing handpone

Hal 2 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo yang dibuang oleh Terdakwa di selokan yang berjarak 5 (lima) meter dari mobil pick up tersebut, kemudian Sdr. Fan Mowa yang mengetahui nomor handpone Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo lalu di telepon oleh Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab sedang berada di Aimere untuk pergi ke Pulau Sumba dan langsung Terdakwa mematikan teleponnya. Setelah itu Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo bersama Saksi Bernadinus Pesa mendatangi Polres Ngada untuk memberitahu kejadian pecurian tersebut.

Bahwa pada tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.00 Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo berada di pelabuhan Aimere untuk mencari keberadaan Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang membawa handphone Oppo A9 berwarna ungu milik Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo, kemudian langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan mendapatkan handpone tersebut dari mana lalu Terdakwa mengaku mengambil diatas dashbord dalam mobil pick up milik Saksi Korban Fabianus Wasa Wawo lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Ngada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/PID/2024/PT KPG., tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/PID/2024/PT KPG., tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 124/PID/2024/PT KPG., tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor Rek. Perkara: PDM-14/N.3.18/Eoh.2/05/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa Adrianus Tue Tukan Alias Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A9 berwarna Ungu milik Saksi Fabianus Wasa Wawo;
 - 1 (satu) buah Casing Handphone OPPO A9 berwarna cokelat dan terdapat gambar botol bertuliskan Jack Daniel's milik Saksi Fabianus Wasa Wawo;Barang Bukti nomor 1-2 dikembalikan kepada Saksi Fabianus Wasa Wawo
- 5) Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adrianus Tue Tukan alias Rian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah casing handphone OPPO A9 berwarna cokelat dan terdapat gambar botol bertuliskan Jack Daniel's;Dikembalikan kepada Saksi Fabianus Wasa Wawo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 15/Akta Pid.B/2024/PN Bjw., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 11 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa, pada tanggal 5 September 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024 pada amar putusan Nomor 3 dan 4 yang berbunyi "3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; 4. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.
 - Bahwa Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.
 - Bahwa Penuntut Umum sependapat dan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 23 Agustus 2024 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi dimana Hakim tidak menjatuhkan Pidana Bersyarat berupa Pidana Percobaan terhadap Terdakwa, walaupun Terdakwa dan Korban memiliki hubungan keluarga dan telah tercapainya perdamaian dengan ditandatanganinya surat perdamaian antara Korban dan Terdakwa serta keadaan Terdakwa yang masih menyusui anaknya;

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap penjatuhan pidana berupa Pemidanaan Bersyarat karena adanya Disparitas dengan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 23 Agustus 2024, dimana dalam keadaan yang sama yang mana sama sama dibuatkan Surat Pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Korban, akan tetapi dalam penjatuhan putusan terdapat perbedaan amar putusan dimana Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 23 Agustus 2024 dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024 dijatuhkan pidana berupa Pidana Bersyarat. Hal tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim dimana disparitas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana nantinya;
- 2. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024 pada halaman 22 terdapat pertimbangan hakim "bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan keadilan restoratif antara Terdakwa dan Saksi Korban, dan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Juli 2024 yang menguraikan pada pokoknya bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah tercapai perdamaian secara kekeluargaan dan Saksi Korban telah menyetujui perjanjian perdamaian dan telah memaafkan Terdakwa atas semua perbuatan dan kesalahannya";
 - Bahwa menurut Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan "Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim dapat menjatuhkan

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pemidanaan berupa Pidana Bersyarat kepada Terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat jika penjatuhan pidana berupa Pidana Bersyarat karena mengutip pendapat dari Wayne R Lafave menyebutkan salah satu tujuan dari pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi menggulangi perbuatannya. Sedangkan menurut Eddy Os Hiarij pemidanaan bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk dan menurut Plato yang menyatakan nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur yang artinya seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 29 Agustus 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Adrianus Tue Tukan Alias Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A9 berwarna Ungu milik Saksi Fabianus Wasa Wawo;
 - 2 1 (satu) buah Casing Handphone OPPO A9 berwarna coklat dan terdapat gambar botol bertuliskan Jack Daniel's milik Saksi Fabianus Wasa Wawo;Barang Bukti nomor 1-2 dikembalikan kepada Saksi Fabianus Wasa Wawo;
6. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bjw., Tanggal 29 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, karena telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya, dan oleh karena itu Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa juga telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sudah setuju juga dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim, baik khusus mengenai kualifikasi maupun dalam penjatuhan pidana penjara, akan tetapi Penuntut Umum tidak setuju dengan masa percobaan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, karena terjadi disparitas dengan penjatuhan pidana penjara dalam perkara lain Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 23 Agustus 2024, dimana dalam keadaan yang sama yang mana sama-sama dibuatkan Surat Pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Korban, akan tetapi dalam penjatuhan putusan terdapat perbedaan amar putusan, dimana Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 23 Agustus 2024 dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024 dijatuhkan pidana berupa Pidana Bersyarat;
- Bahwa dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan "Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim Banding penjatuhan pidana bersyarat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024 tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan adil bagi Terdakwa maupun korban sehingga harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim dalam putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 23 Agustus 2024 tersebut menurut Majelis Hakim Banding justru yang menimbulkan ketidakadilan serta tidak ada nilai manfaatnya bagi Terdakwa, Korban dan orang lain, karena sesungguhnya barang yang dicuri sudah kembali kepada Korban dan Korban juga telah bersedia memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa seharusnya bukanlah sebagai bentuk balas dendam, tetapi sebagai edukasi agar dikemudian hari Terdakwa dapat belajar dari peristiwa ini dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa jangan dibaca sebagai sengaja membebaskan Terdakwa, tetapi adalah sebagai bentuk penghukuman terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun masa percobaan, dengan ketentuan Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan tersebut, karena bilamana itu terjadi, maka Terdakwa langsung dipenjarakan untuk menjalani hukuman pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bermufakat bulat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024, tetap dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan dan ditolak sepanjang yang tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan) dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk membebaskannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjw., tanggal 29 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. dan Lucius Sunarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

TTD

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Hal 10 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 124/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)